

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keputusan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*White Collar Crime*” atau kejahatan kerah putih. Akibatnya istilah korupsi di masyarakat terhadap korupsi “*White Collar Crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya yang diprespektifkan masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang, namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.¹

Setiap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Seorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada unsur pemaaf, karena korupsi merupakan suatu penyakit yang harus segera diobati dan dibasmi.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penuntut KPK.

¹ Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Revormasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2011, hlm. 63.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah pengadilan negeri yang bersangkutan.

Hukum hakim ad. Hoc, sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.²

Mr. M,H Tirtaamidjaja menguraikan bahwa hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirahasiakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana itu.
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang pejabat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau

² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 104.

apakah ia seorang yang masih muda atukah seseorang yang sudah berusia tinggi.

5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana itu.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.
7. Kepentingan umum.³

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu:⁴

1. Judex Facti

Arti judex facti dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, judex facti artinya adalah sistem peradilan di mana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan Judex Facti dan Lembaga peradilan judex facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Judex Juris

Pengertian judex juris adalah majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Keputusan judex juris adalah putusan yang berada pada tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 414-415.

⁴ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, pukul 17.00 WIB.

penerapan hukumnya saja. Lembaga peradilan judex juris adalah Mahkamah Agung.

Kasasi merupakan ranah judex juris, dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah judex facti tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya agar putusan judex facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.⁵

Mahkamah Agung sebagai judex juris menurut pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki wewenang: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”⁶

Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut bertujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan peran judex juris dalam Pasal 30, yaitu:

⁵ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 292-293.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945.

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁷

Begitu pula dalam pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:⁸

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Hal tersebut berbanding balik dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung terhadap Hj. Ratu Atut Choisyah, SE. Awal mula permasalahan adalah ketika Terdakwa (Hj. Ratu Atut Choisyah, SE) didakwa secara bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan perbuatan memberikan sejumlah uang (menyuap) Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 2013 dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, agar M. Akil Mochtar, selaku Ketua Panel mengabulkan perkara permohonan Konstitusi No. 111/ PHPU-D-XI/2013

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah Kasmin sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, antara lain dengan cara membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 40/KPTS/KPU Lebak/015436415/IX/2013.⁹

Perkara tersebut bergulir sampai kasasi, yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pihak Terdakwa, dengan putusan menerima permohonan kasasi Penuntut Umum KPK dan menolak permohonan kasasi pihak Terdakwa. Namun dalam putusan selanjutnya, Hakim Mahkamah Agung (MA) mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.

Putusan tersebut menimbang Pemohon Kasasi 1, yaitu Penuntut Umum dari KPK mendalilkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk menjatuhkan lamanya hukuman Terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Selain itu putusan tersebut tidak sesuai

⁹ Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung.

dengan makna yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang pidanaaan yang profesional, karena pidanaaan yang tidak profesional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi. Menurut Utrech, pidanaaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan masyarakat itu.¹⁰

Atas dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat:

1. Putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan, harkat dan martabat bangsa dan negara karena telah menyuap Hakim Konstitusi dan bahwa Terdakwa dalam jabatannya adalah sebagai seorang Gubernur.
3. Judex Facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Judex Facti kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan Terdakwa.

Konsistensi putusan sesungguhnya merupakan salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung (MA) melalui penerapan sistem kamar. Cita-cita ini berkait erat dengan tugas dan fungsi MA sebagai pengadilan kasasi, yakni menjaga kesatuan hukum, di mana untuk mencapai kesatuan

¹⁰ E.Utrech, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 360.

hukum tersebut MA seyogyanya hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan bukan persoalan fakta seperti halnya pengadilan tingkat bawah.¹¹ Sayangnya, yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian. Perbedaan antara persoalan hukum dan persoalan fakta tertutup oleh perkembangan yang lebih fundamental dengan adanya perluasan definisi persoalan hukum hingga mencakup pula persoalan fakta sebagaimana yang kerap dilakukan oleh MA dalam berbagai putusannya.¹² Bahkan, dalam banyak perkara, MA juga kerap mengubah amar putusan dengan menambah atau mengurangi hukuman. Padahal, berat ringannya hukuman justru sangat tergantung pada pemeriksaan fakta yang menjadi wewenang pengadilan tingkat bawah.

Hal tersebut telah berbanding terbalik dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau tidak diterapkannya peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau tentang cara mengadili, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah sesuai dengan wewenang yang sudah diatur.

Secara yuridis formal, penilaian fakta-fakta (*judex facti*) dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk wewenang Mahkamah Agung, melainkan wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan

¹¹ Mr. M.H. Titraadmijaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Vasco, 1953, hlm. 108-109.

¹² Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012, hlm. 328.

Tinggi. Oleh karena itu, wewenang Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi terbatas pada menyelidiki apakah putusan yang dimintakan kasasi bertentangan dengan penerapan hukum atau apakah pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau tidak dari penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap masalah peranan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dan peranan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam menilai fakta selain memiliki alasan yuridis, filosofis, juga merupakan penerobosan hukum sehingga keadilan terwujud sebagaimana diharapkan oleh pencari keadilan.

Pada dasarnya, berat ringannya suatu hukuman bukanlah objek pemeriksaan pada tahap kasasi dan hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung tidak berwenang dalam hal itu, dan Mahkamah Agung seharusnya tidak bisa memeriksa pengajuan kasasi dengan alasan tersebut. Namun dalam kenyataannya, perkara ini telah melawan peraturan tersebut, di mana berat ringannya hukuman menjadi objek pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini berpacu pada Putusan Kasasi Nomor 47K/Pid/1979 yang menyatakan bahwa berat ringannya suatu hukuman dapat menjadi kewenangan *judex juris*, namun disertai dengan syarat adanya pengurangan hukuman yang dilakukan tanpa alasan dan pertimbangan.

Menurut Liza Fariyah selaku peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi, berpendapat bahwa dengan peran sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung seharusnya tidak lagi memeriksa bukti-bukti sebagaimana dilakukan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan di

tingkat banding. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas-berkas perkara itu dan meneliti apakah ada kesalahan dalam mengadili dalam perkara itu, dan apakah penerapan hukum sudah sesuai. Sedangkan menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menilai penambahan hukuman dalam putusan kasasi sebagai salah satu kebiasaan Mahkamah Agung (MA) yang membahayakan. Sebab, vonis yang ditambahkan dalam putusan permohonan kasasi bukanlah kompetensi MA. "Bagi saya ini perkembangan yang mengkhawatirkan di MA soal pidana. Kebiasaan menambah hukuman karena menilai fakta, sebenarnya bukan kompetensi MA," ujar Hamdan dalam dialog publik yang digelar Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Maret 2015.¹³

Mahkamah Agung dipandang tidak lagi berfungsi menjaga kesatuan penerapan hukum melalui kasasi, dan membuat putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan permasalahan hukum ke depan, tetapi lebih pada memberikan "keadilan" bagi pihak yang bersengketa. Hal ini berdampak pada lemahnya peran yurisprudensi, yang pada akhirnya membuka ruang yang sangat besar terjadinya inkonsistensi putusan, tidak hanya di tingkat pertama dan banding, tetapi di Mahkamah Agung sendiri.¹⁴ Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan judul: **"Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab**

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2015/06/12/1752487/Hamdan.Zoelva.Menambah.Hukuman.Bukan.Kompetensi.MA>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 18.00.

¹⁴Baranews.co/blog/2018/01/02/lembaga-peradilan-meluruskan-kembali-judex-juris-ma/, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 12.00 WIB.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu pidana, khususnya masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil pada proses penjatuhan putusan oleh Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap penegak hukum, khususnya mengenai penerapan hukum pidana materiil pada proses penjatuhan putusan oleh Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kehakiman

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁵ menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan pada hakim peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁶

Hal tersebut berarti kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan yang dimaksud dari peradilan di bawahnya yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum
- 2) Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama
- 3) Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.¹⁷
- 4) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*triadic*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009

relation) antara negara, pasar, dan masyarakat madani, kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara, hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang di anggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*).

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (*wet en wetboeken*) dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait.

Di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikemukakan beberapa asas yang mulai ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Asas ini mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan harus diawali atau berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, karena dengan demikian putusan akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan memberi kekuatan dan memberi kekuatan untuk dapat dilaksanakan.

- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah sederhana peraturannya, sederhana bahasanya, tidak berbelit-belit sehingga mudah di pahami. Cepat, berarti peradilannya atau proses penyelesaiannya tidak memakan jangka waktu yang lama sehingga demikian sekaligus akan menghabiskan biaya yang tidak mahal (ringan).
- 3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 4) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang., kecuali dalam hal-hal sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- 5) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan.
- 6) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 7) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 8) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 9) Tidak seorangpun dapat di hadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- 10) Tidak seorangpun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pemuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas ini sesuai dengan asas Nullum delictum Noela Lege Poenali sebagaimana di maksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 11) Tidak seorangpun dapat di kenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.
- 12) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan tetap memperoleh kekuatan hukum tetap. (Asas Praduga tak bersalah).
- 13) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di tetapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 14) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Mahkamah Agung

Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.¹⁸

Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tinggi Negara membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Agung harus dapat memainkan peran politiknya untuk membawa Negara Republik Indonesia ke arah yang dicita-citakan. Peran politik tersebut berupa penilaian dan pengawasan serta sumbangan pemikiran di bidang hukum kepada semua lembaga tinggi negara dan menjalankan politik pemerintahan negara.¹⁹

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini adalah:

- a. Tugas Yudisiil, yaitu tugas untuk menyelenggarakan pengadilan, meliputi:
 - 1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi.
 - 2) Sengketa yuridiksi
 - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Tugas judicial reuiu terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- c. Tugas pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.

¹⁸TutikTitikTriwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Katalog Dalam Tertiban, 2006, hal 153.

¹⁹TAP MPR No. III / MPR/ 1978.

- d. Tugas penasihat.
- e. Tugas Administratif.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.²⁰

Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, dan khusus ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan seorang sekretaris. Adapun jumlah Hakim Agung paling banyak enam puluh orang.

Berikut adalah susunan Hakim Mahkamah Agung:

- a. Hakim Agung, Pimpinan dan Hakim Anggota

Pimpinan MA terdiri dari: seorang ketua; dua orang wakil ketua; dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua MA meliputi:

- 1) Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.
- 2) Wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi; ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh presiden. Sedangkan ketua muda MA diangkat oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh ketua MA. Para

²⁰ A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 183.

Hakim Agung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Calon Hakim Agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun.
- 5) Sehat jasmani dan rohani.
- 6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun) menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

Proses pemberhentian dengan hormat Hakim Agung Mahkamah Agung dari jabatannya dilakukan presiden atas usul ketua MA apabila:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Telah berumur 65 tahun.
- 3) Sakit jasmani rohani terus-menerus.
- 4) Ternyata tidak cakap menjalankan tugasnya.

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Agung Mahkamah Agung dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- 1) Dijatuhkan hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 2) Melakukan perbuatan tercela.
- 3) Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
- 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- 5) Melanggar larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan²¹

b. Panitera

Pada MA ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti. Panitera ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat menjadi panitera MA, seorang calon harus memenuhi persyaratan:

- 1) WNI (Warga Negara Indonesia).
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum.
- 4) Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera muda pada MA dan sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.

²¹ TutikTitikTriwulan , Op. Cit. hal 157

c. Sekretariat

Sekretariat MA dipimpin oleh seorang sekretaris MA. Sekretaris MA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Pada sekretariat MA dibentuk beberapa direktora jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepada badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu

²² TutikTitikTriwulan, Op. Cit. hal 158

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm. 43.

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya²⁴.

Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/PID.SUS/2015. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan bahan hukum utamanya adalah; menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.²⁵ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data asli yang diperoleh penulis dari tangan awal, sumber asalnya yang pertama, yang belum di olah dan diuraikan serta dianalisis oleh

²⁴ *Ibid*, hlm. 10.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2004, hlm. 134

orang lain. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/PID.SUS/2015. Selain itu, ada juga pendapat atau keterangan para pakar baik itu akademisi maupun praktisi.

b. Sumber Data Sekunder²⁶

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.

c. Sumber Data Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik sebagai berikut : Studi literasi atau Studi Pustaka (*library research*). Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari semua literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2014, hlm. 51-52

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung.
- b. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) di Jalan Kawalayaan Indah III No. 4 Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Subang di Jalan R. A. Kartini KM. 03 Subang.

